



Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Pegadaian Syariah Pada Masyarakat Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota

Rahmi Aulia¹, Hansen Rusliani², Eri Nofriza³

^{1,2,3} UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

*Corresponding author, email; rahmiamikk48@gmail.com,
muhammadhansenrusliani@gmail.com, erinofriza@uinjambi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2026
Revised Juni 2026
Accepted Juni 2026
Available online
<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:
Sharia Pawnshops; public understanding; Sharia financial literacy; rahn (non-interest) public education.

ABSTRACT

Pegadaian Syariah is a non-bank financial institution that operates based on sharia principles through the implementation of *rahn* and *ijarah* contracts. Despite its rapid development, the level of public understanding of the Pegadaian Syariah system is still diverse. This study aims to analyze the level of public understanding of the Pegadaian Syariah system, identify factors that influence the use of Pegadaian Syariah products, and describe the educational efforts carried out by Pegadaian Syariah to the people of Mendalo Indah Village, Jambi Luar Kota District. This study uses a qualitative approach with field research. The research informants numbered 21 people selected using a *purposive sampling* technique, consisting of 10 people who had never used Pegadaian Syariah services, 10 Pegadaian Syariah customers, and 1 employee of Pegadaian Syariah UPS Aston Vila. Data were collected through interviews and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was tested through source triangulation. The results indicate that the public's understanding of the Sharia Pawnshop system is quite good, but not yet fully comprehensive. The public generally understands that Sharia Pawnshops do not use interest, but they still have limited understanding of the rahn (non-interest) contract, the ijarah (non-interest) contract, and the fundamental differences between them and conventional pawnshops. Factors influencing public understanding and decisions to use Sharia Pawnshops include promotion and outreach, ease of procedures, service quality, service location, and religiosity. Sharia Pawnshops have undertaken various educational efforts through outreach, product promotion, consultations with prospective customers, and the provision of information on Sharia principles. However, the intensity of outreach still needs to be increased to improve the public's Sharia financial literacy. This study implies that improving Sharia financial literacy through ongoing education is a crucial strategy for increasing public understanding and trust in Sharia Pawnshops.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Pegadaian Syariah Pada Masyarakat Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota" *Journal of Sharia Economics* 8, No. 1 June: 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya sektor perbankan syariah, lembaga keuangan nonbank seperti Pegadaian Syariah juga menunjukkan perkembangan yang signifikan sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan pembiayaan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai) dan *ijarah* (biaya pemeliharaan barang), sehingga terbebas dari praktik riba yang dilarang dalam Islam (Tarantang et al., 2019). Kehadiran Pegadaian Syariah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang cepat, mudah, aman, serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri keuangan syariah. Namun demikian, tingginya potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat literasi dan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah. Rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan penggunaan produk Pegadaian Syariah oleh masyarakat (Tulasmu & Mukti, 2020). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa literasi keuangan, pengetahuan keagamaan, dan sikap masyarakat berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan produk *rahn* pada Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pegadaian konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada penggunaan akad syariah, mekanisme penentuan biaya, serta larangan penerapan bunga dalam setiap transaksi. Pada Pegadaian Syariah, biaya yang dibebankan kepada nasabah merupakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan berdasarkan akad *ijarah*, bukan bunga pinjaman sebagaimana diterapkan pada pegadaian konvensional (Suhaina, 2016). Oleh karena itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem operasional Pegadaian Syariah menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan yang tersedia.

Fenomena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem Pegadaian Syariah masih dijumpai di berbagai daerah, termasuk pada masyarakat Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota. Meskipun telah tersedia layanan Pegadaian Syariah, sebagian masyarakat masih belum memahami mekanisme operasional, akad yang digunakan, maupun keunggulan produk syariah dibandingkan dengan pegadaian konvensional. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa Pegadaian Syariah hanya berbeda pada nama, sedangkan sistemnya dianggap sama dengan pegadaian konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya diikuti oleh meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dalam transaksi gadai.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa masyarakat yang telah menjadi nasabah Pegadaian Syariah merasa terbantu karena proses pembiayaan yang mudah, persyaratan yang sederhana, pelayanan yang cepat, serta adanya kepastian bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, masyarakat yang belum menggunakan layanan Pegadaian Syariah umumnya memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai akad *rahn*, mekanisme pembiayaan, maupun produk-produk yang tersedia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sosialisasi dan edukasi mengenai Pegadaian Syariah masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat serta perbedaan mendasar antara sistem syariah dan sistem konvensional (Budiman et al., 2020).

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap Pegadaian Syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, intensitas sosialisasi, religiusitas, kualitas pelayanan, promosi, dan kemudahan memperoleh informasi. Literasi keuangan syariah terbukti memiliki hubungan yang kuat dengan pemahaman masyarakat terhadap sistem pembiayaan Pegadaian Syariah sehingga semakin tinggi tingkat literasi seseorang, semakin besar pula kecenderungannya untuk menggunakan produk-produk Pegadaian Syariah. Namun demikian, karakteristik sosial masyarakat pada setiap daerah berbeda sehingga diperlukan penelitian yang secara spesifik mengkaji kondisi masyarakat Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem Pegadaian Syariah pada masyarakat Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat dalam menggunakan produk Pegadaian Syariah, serta mendeskripsikan upaya edukasi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur mengenai literasi keuangan syariah, menjadi bahan evaluasi bagi Pegadaian Syariah dalam meningkatkan strategi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

KAJIAN TEORI

Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang menjalankan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan sistem bunga, Pegadaian Syariah menerapkan akad yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, terutama akad *rahn* sebagai akad jaminan dan akad *ijarah* sebagai biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan. Sistem ini bertujuan memberikan solusi pembiayaan yang mudah, cepat, aman, dan bebas dari praktik riba sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Roficoh & Ghozali, 2018).

Secara operasional, Pegadaian Syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menjadikan barang bergerak sebagai jaminan (*marhun*). Barang tersebut tetap menjadi milik nasabah, sedangkan Pegadaian Syariah hanya berhak menyimpannya hingga utang dilunasi. Pendapatan Pegadaian Syariah diperoleh dari biaya jasa penyimpanan (*ujrah*), bukan dari bunga pinjaman. Mekanisme tersebut mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong (*ta'awun*) yang menjadi karakteristik utama lembaga keuangan syariah (Tarantang et al., 2019).

Konsep Akad Rahn

Secara etimologis, *rahn* berarti tetap atau menahan, sedangkan secara terminologis merupakan akad penyerahan barang sebagai jaminan atas suatu utang sehingga pihak yang memberikan pinjaman memperoleh kepastian pembayaran. Dasar hukum akad *rahn* terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, hadis Nabi Muhammad SAW, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Implementasi akad *rahn* dalam Pegadaian Syariah telah memenuhi prinsip syariah karena menempatkan barang jaminan hanya sebagai agunan, sedangkan biaya yang dibebankan kepada nasabah merupakan biaya pemeliharaan barang, bukan tambahan atas pokok pinjaman. Penerapan akad *rahn* juga memberikan perlindungan terhadap kedua belah pihak karena hak dan kewajiban masing-masing telah diatur secara jelas sesuai prinsip syariah.

Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, mengenali, serta menjelaskan suatu konsep berdasarkan informasi yang diterima melalui pendidikan, pengalaman, maupun lingkungan sosial. Dalam konteks Pegadaian Syariah, pemahaman masyarakat mencakup pengetahuan mengenai prinsip syariah, mekanisme operasional, akad yang digunakan, manfaat produk, serta perbedaan antara Pegadaian Syariah dan pegadaian konvensional.

Tingkat pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan, akses informasi, pengalaman menggunakan layanan keuangan syariah, religiusitas, serta intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap konsep Pegadaian Syariah, semakin besar pula kepercayaan dan kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan produk yang ditawarkan.

Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat terhadap Pegadaian Syariah

Pemahaman masyarakat terhadap Pegadaian Syariah tidak terbentuk secara otomatis, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama, literasi keuangan syariah yang mencerminkan kemampuan masyarakat memahami konsep, manfaat,

dan risiko produk keuangan berbasis syariah. Kedua, tingkat religiusitas yang mendorong masyarakat memilih transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, kualitas sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat. Keempat, kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah sehingga mampu membangun kepercayaan terhadap lembaga.

Penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, pengetahuan agama, dan sikap masyarakat berpengaruh positif terhadap minat menggunakan produk *rahn* pada Pegadaian Syariah. Semakin baik literasi dan pemahaman seseorang mengenai akad syariah, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan dan minatnya menggunakan layanan Pegadaian Syariah.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa pemahaman masyarakat terhadap sistem Pegadaian Syariah dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan, pengalaman, religiusitas, dan literasi keuangan syariah. Sementara itu, faktor eksternal meliputi sosialisasi, promosi, kualitas pelayanan, kemudahan akses informasi, serta keberadaan kantor Pegadaian Syariah di lingkungan masyarakat. Tingkat pemahaman yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Pegadaian Syariah sehingga mendorong keputusan untuk menggunakan produk-produk yang ditawarkan.

Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga aspek utama, yaitu tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem Pegadaian Syariah, faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut, serta upaya edukasi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai produk dan layanan berbasis syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem Pegadaian Syariah, faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan produk Pegadaian Syariah, serta upaya edukasi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pegadaian Syariah UPS Aston Vila, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan unit layanan Pegadaian Syariah di wilayah tersebut serta masih ditemukannya masyarakat yang belum memahami sistem operasional Pegadaian Syariah secara menyeluruh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data

sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta literatur yang relevan dengan Pegadaian Syariah dan literasi keuangan syariah. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Informan terdiri atas 21 orang, meliputi 10 masyarakat yang belum pernah menggunakan layanan Pegadaian Syariah, 10 masyarakat yang telah menjadi nasabah Pegadaian Syariah, serta 1 orang karyawan Pegadaian Syariah UPS Aston Vila.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem Pegadaian Syariah, faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan produk Pegadaian Syariah, serta bentuk edukasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen, laporan, foto kegiatan, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Miles et al., 2014). Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan didukung oleh data dokumentasi. Teknik ini bertujuan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian sehingga informasi yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Sistem Pegadaian Syariah

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 21 informan yang terdiri atas 10 masyarakat yang belum pernah menggunakan Pegadaian Syariah, 10 masyarakat yang telah menjadi nasabah Pegadaian Syariah, dan 1 orang pegawai Pegadaian Syariah UPS Aston Vila, diperoleh temuan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem Pegadaian Syariah berada pada kategori **cukup memahami**, meskipun pemahaman tersebut belum menyeluruh.

Sebagian besar informan telah mengetahui bahwa Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak menerapkan sistem bunga dalam transaksi pembiayaannya. Informasi tersebut umumnya diperoleh melalui pengalaman pribadi, keluarga, teman, maupun penjelasan dari petugas Pegadaian Syariah. Akan tetapi, ketika informan diminta menjelaskan lebih lanjut mengenai akad *rahn*, akad *ijarah*, dasar hukum syariah,

maupun mekanisme penentuan biaya pemeliharaan barang jaminan, sebagian besar belum mampu menjelaskan secara tepat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengenal Pegadaian Syariah sebagai tempat memperoleh pinjaman dengan jaminan emas dibandingkan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan transaksi berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Produk **rahn** menjadi produk yang paling dikenal masyarakat karena sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun modal usaha. Sebaliknya, produk lain seperti **Arrum Haji**, **Amanah**, **Arrum BPKB**, dan **Gadai Sertifikat** masih kurang dikenal oleh masyarakat.

Perbedaan tingkat pemahaman terlihat cukup jelas antara masyarakat yang telah menjadi nasabah dan masyarakat yang belum pernah menggunakan Pegadaian Syariah. Informan yang pernah menggunakan layanan Pegadaian Syariah menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pembiayaan, persyaratan administrasi, mekanisme pelunasan, hingga biaya pemeliharaan barang. Sebaliknya, masyarakat yang belum pernah menjadi nasabah masih memiliki persepsi bahwa Pegadaian Syariah dan pegadaian konvensional tidak memiliki perbedaan yang berarti selain penggunaan istilah "syariah".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman menggunakan layanan keuangan syariah berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat. Semakin sering seseorang berinteraksi dengan Pegadaian Syariah, semakin baik pula pemahamannya terhadap sistem operasional lembaga tersebut. Temuan ini sejalan dengan teori literasi keuangan syariah yang menyatakan bahwa pengalaman, pengetahuan, dan akses informasi merupakan determinan utama dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah (OJK, 2024).

Penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Budiman, Fakhrizal, dan Munawwarah (2020) yang menemukan bahwa masyarakat yang memperoleh penjelasan mengenai akad dan mekanisme Pegadaian Syariah memiliki persepsi yang lebih positif dibandingkan masyarakat yang belum memperoleh edukasi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Produk Pegadaian Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan produk Pegadaian Syariah, yaitu promosi dan sosialisasi, kemudahan prosedur, lokasi pelayanan, kualitas pelayanan, serta faktor religiusitas.

Promosi dan Sosialisasi

Faktor pertama yang paling dominan adalah promosi dan sosialisasi. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa informasi mengenai Pegadaian Syariah masih sangat terbatas. Sebagian masyarakat mengetahui keberadaan Pegadaian Syariah

hanya karena melihat papan nama kantor atau memperoleh informasi dari kerabat yang pernah menjadi nasabah.

Pegawai Pegadaian Syariah menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi telah dilakukan melalui penyuluhan kepada kelompok masyarakat, komunitas keagamaan, ibu-ibu PKK, maupun kegiatan promosi langsung. Akan tetapi, intensitas kegiatan tersebut dinilai belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami keunggulan Pegadaian Syariah.

Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki hubungan langsung dengan tingkat literasi masyarakat. Semakin sering masyarakat memperoleh informasi mengenai Pegadaian Syariah, semakin tinggi pula tingkat pemahaman dan minat mereka menggunakan produk yang tersedia.

Kemudahan Prosedur

Faktor berikutnya adalah kemudahan prosedur pelayanan. Informan yang telah menjadi nasabah menyatakan bahwa persyaratan pembiayaan relatif sederhana. Nasabah hanya perlu membawa identitas diri serta barang yang akan dijadikan jaminan. Setelah proses penaksiran selesai, dana dapat langsung dicairkan sesuai nilai taksiran barang.

Kemudahan tersebut memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama ketika membutuhkan dana dalam keadaan mendesak. Proses pelayanan yang cepat menjadi salah satu keunggulan Pegadaian Syariah dibandingkan alternatif pembiayaan lainnya.

Lokasi Pelayanan

Keberadaan Pegadaian Syariah UPS Aston Vila di wilayah Mendalo menjadi faktor pendukung penggunaan layanan. Lokasi yang mudah dijangkau mempermudah masyarakat melakukan transaksi maupun memperoleh informasi mengenai produk-produk Pegadaian Syariah.

Namun demikian, beberapa informan menyampaikan bahwa masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi pelayanan cenderung memilih pegadaian konvensional atau lembaga keuangan lain yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.

Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh pegawai Pegadaian Syariah dinilai cukup baik. Informan menyampaikan bahwa pegawai mampu memberikan penjelasan mengenai prosedur pembiayaan, biaya pemeliharaan, jangka waktu pembiayaan, serta hak dan kewajiban nasabah secara jelas dan terbuka.

Kualitas pelayanan tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Fauziah dan Yusuf (2021) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan salah satu determinan utama dalam keputusan masyarakat menggunakan Pegadaian Syariah.

Faktor Religiusitas

Sebagian informan mengaku memilih Pegadaian Syariah karena ingin menghindari transaksi yang mengandung riba. Kesadaran untuk melakukan transaksi sesuai syariat Islam menjadi alasan penting bagi masyarakat muslim dalam memilih Pegadaian Syariah.

Namun demikian, faktor religiusitas belum menjadi alasan utama bagi seluruh masyarakat. Sebagian masyarakat masih lebih mempertimbangkan kemudahan pelayanan, kecepatan pencairan dana, dan lokasi dibandingkan aspek syariah.

Upaya Edukasi Pegadaian Syariah kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Pegadaian Syariah UPS Aston Vila, edukasi kepada masyarakat dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu penyuluhan langsung kepada masyarakat, promosi produk, seminar, pembagian brosur, pelayanan konsultasi kepada calon nasabah, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi.

Strategi edukasi tersebut bertujuan meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep Pegadaian Syariah, akad yang digunakan, jenis produk, serta manfaat transaksi berbasis syariah. Dalam setiap pelayanan, pegawai juga memberikan penjelasan bahwa biaya yang dibayarkan nasabah bukan merupakan bunga pinjaman, melainkan biaya pemeliharaan barang sesuai akad *ijarah*.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas edukasi masih belum optimal. Sebagian besar masyarakat yang belum pernah menggunakan Pegadaian Syariah mengaku belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi maupun memperoleh penjelasan secara langsung dari pihak Pegadaian Syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program edukasi masih perlu diperluas agar mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sistem Pegadaian Syariah dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan, pengalaman menggunakan layanan, pengetahuan mengenai ekonomi syariah, dan religiusitas. Faktor eksternal meliputi promosi, sosialisasi, kualitas pelayanan, kemudahan prosedur, dan akses terhadap kantor Pegadaian Syariah.

Dalam perspektif teori literasi keuangan syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih berada pada tingkat **functional literacy**, yaitu telah mengenal Pegadaian Syariah tetapi belum memahami konsep syariah secara mendalam. Pemahaman masyarakat masih berorientasi pada manfaat praktis, yaitu memperoleh dana cepat dengan jaminan emas, sedangkan aspek akad, prinsip syariah, dan dasar hukum transaksi belum banyak dipahami.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Meilinda Sari dan Sudardjat (2023), Budiman et al. (2020), serta Fauziah dan Yusuf (2021) yang menyimpulkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi, kualitas pelayanan, dan pengalaman masyarakat dalam menggunakan produk Pegadaian Syariah.

Dengan demikian, peningkatan jumlah nasabah Pegadaian Syariah tidak hanya bergantung pada kualitas produk yang ditawarkan, tetapi juga memerlukan strategi edukasi yang berkelanjutan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan media digital. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga kepercayaan dan penggunaan produk Pegadaian Syariah semakin meningkat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, terhadap sistem Pegadaian Syariah berada pada kategori **cukup baik**, namun belum sepenuhnya komprehensif. Sebagian besar masyarakat telah mengetahui bahwa Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak menerapkan sistem bunga. Akan tetapi, pemahaman masyarakat mengenai konsep akad *rahn*, akad *ijarah*, mekanisme penentuan biaya pemeliharaan, serta perbedaan mendasar antara Pegadaian Syariah dan pegadaian konvensional masih terbatas. Tingkat pemahaman yang lebih baik umumnya dimiliki oleh masyarakat yang telah menjadi nasabah karena memperoleh pengalaman langsung dalam menggunakan layanan Pegadaian Syariah.

Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan keputusan masyarakat dalam menggunakan produk Pegadaian Syariah meliputi promosi dan sosialisasi, kemudahan prosedur pembiayaan, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, kualitas pelayanan, serta religiusitas. Di antara faktor-faktor tersebut, promosi dan sosialisasi menjadi faktor yang paling dominan karena berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Selain itu, pelayanan yang cepat, persyaratan yang sederhana, serta transparansi informasi mengenai produk dan akad syariah turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah.

Upaya edukasi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah UPS Aston Vila telah dilaksanakan melalui penyuluhan, promosi produk, konsultasi kepada calon nasabah,

serta penyampaian informasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam setiap pelayanan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa jangkauan dan intensitas edukasi tersebut masih perlu ditingkatkan agar mampu menjangkau masyarakat yang belum mengenal Pegadaian Syariah secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan pemanfaatan media digital. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan produk Pegadaian Syariah sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2021). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*.
- Irfandi, A. Y., & Rahman, T. (2025). Analisis implementasi akad *rahn* dan *ijarah* dalam Pegadaian Syariah: Studi literatur review. *EKSY: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–18. <https://doi.org/10.61295/eksy.v1i2.996>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Roficoh, L. N., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 3(2), 1–20.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh muamalah*. Rajawali Pers.
- Tarantang, J., Astuti, M., Awaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). *Regulasi dan implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. K-Media.
- Tulasmi, T., & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam literasi keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 239–245. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072>

- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan akad *rahn* pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>
- Putra, H., Azzaki, M. A., & Deli, M. M. (2024). Implementasi prinsip akad *rahn* di Pegadaian Syariah untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap layanan Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 436–446.
- Pangestu, R. A., Ardiansyah, M. D., & Agustin, N. (2024). Peran Pegadaian Syariah dalam pengembangan ekonomi berbasis keuangan Islam. *Ats-Tsarwah*, 4, 7–19.
- Robin, N., & Miswinda. (2024). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dalam praktik Pegadaian Syariah. *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 142–154.
- Shahrin, A. A., Rozi, H. A., Lutfi, M., & Amiruddin, K. (2025). Literasi keuangan nasabah terhadap pemahaman sistem pembiayaan Pegadaian Syariah di Indonesia. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 5(1), 27–39.
- Syahrozi, A., Nahampun, P., Fakhri, R., & Widia, N. (2025). Peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat di era digital. *Jurnal Pengabdian dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 240–244.
- Yusuf, A. M. (2021). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Kencana.
- Zainuddin, M., & Mutaqin, A. (2025). Konvergensi finansial syariah: Sinergi emas, inklusi digital, dan ketahanan sosial-ekonomi dalam praktik Pegadaian Syariah. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting*, 5(1), 1–20.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.